



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2021/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI WAHONO Bin MARBUN (Alm).**  
Tempat lahir : Grobogan.  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 01 Juli 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Bandungan RT-02/RW-04, Ds. Telawah,  
Kec.Karangrayung, Kab.Grobogan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun.  
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI WAHONO BIN MARBUN (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI WAHONO BIN MARBUN (AIm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
  - 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

**Digunakan dalam perkara lain an. ALI ASHAB Bin SUDARTO.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa, terdakwa **TRI WAHONO BIN MARBUN (AIm)** pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 antara pukul 16.00 Wib. bertempat di dijalan lingkaran selatan Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya), terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib. menghubungi terdakwa TRI WAHONO mengatakan akan bekerja yaitu mencuri sepeda motor, jika berhasil terdakwa TRI WAHONO disuruh menjualkan.
- Bahwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa TRI WAHONO dihubungi saksi ALI KHUMAIDI yang mengatakan kalau mendapatkan SPM Honda Scoopy dan SPM Honda Beat yang merupakan hasil pencurian di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, lalu terdakwa TRI WAHONO disuruh menemuinya di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHONO berangkat menuju alamat di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, setelah bertemu terdakwa TRI WAHONO bersama saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN berangkat ke Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan pada saksi ALI ASHAB yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi ALI ASHAB dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus, kemudian terdakwa TRI WAHONO menemui saksi ALI ASHAB sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan.
- Bahwa, lalu terdakwa TRI WAHONO menjual 2 unit sepeda motor pada saksi ALI ASHAB untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa TRI WAHONO menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu di pinggir jalan untuk menyerahkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, terdakwa TRI WAHONO menyerahkan uang penjualan SPM Honda Scoopy sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM Honda Beat sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa TRI WAHONO dari menjualkan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari saksi ALI KHUMAIDI sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NOVAL IWAN ANDRIYANSYAH BIN SUMARDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor saksi tinggal melihat pertunjukan orkes, saksi parkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat saksi kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih saksi bawa .
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, lalu saksi lapor ke POIssek Pecangaan.
- Bahwa, lalu keesokannya pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi mencoba membuka beberapa lapak facebook, lalu saksi melihat ada foto yang mirip atau identik dengan salah satu bagian dari spm saksi berupa scok belakang spm Honda scoopy, lalu saksi mencoba mengajak janji orang tersebut dan sepakat bertemu di Pasar PON Bangsri, lalu saksi berangkat menuju bangsri bersama Sdr. Lutfi dan 2 orang anggota polisi yang berpakaian preman sekitar pukul 15.30 Wib., setelah bertemu dengan penjual scok saksi langsung mengecek sock beserta spm yang dibawa penjual ternyata identik dengan milik saksi

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang, selanjutnya saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin spm dengan BPKB hasil juga sesuai.

- Bahwa, kemudian orang tersebut mengaku bernama Helmi Ananda Putra langsung diamankan oleh polisi yang berpakaian preman dan dibawa menuju Polsek Pecangaan.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 2. **RANGGA ADI SAPUTRO BIN AHMAD SOKIB**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, saksi Noval sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama korban dan teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor di tinggal melihat pertunjukan orkes, diparkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi korban Noval memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa, kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih dibawa saksi korban .
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi korban yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **DWI BUDI UTOMO BIN SABAR (AIm)**<sub>1</sub> bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, saksi Noval sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama korban dan teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor di tinggal melihat pertunjukan orkes, diparkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi korban Noval memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa, kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih dibawa saksi korban
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi korban yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **IMAM BAHARUDIN Als BODIN BIN LEGIMAN (AIm)**<sub>1</sub> bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. saksi melakukan pencurian pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC dan 1 (satu unit

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Honda Beat di Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang diparkir disamping dalam pertunjukkan orkes dangdut.

- Bahwa, benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. SODIKIN ALIAS DOWE, Sdr. AHMAD MALIK Alias MALIK dan ALI KHUMAIDI.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa, peran saksi ALI KHUMAIDI yang mengambil dengan merusak kunci sepeda dengan kunci T, peran saksi mengawasi situasi serta yang membawa Honda Beat setelah kunci berhasil dirusak, sedangkan Sdr. AHMAD MALIK dan SODIKIN adalah yang mengantarkan saksi dan Sdr. IMAM BAHARUDIN di lokasi pencurian sepeda motor tersebut dan mengamati situasi saat saksi melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC tanpa ijin pada pemiliknya, rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa, lalu SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC hasil kejahatan saksi jual melalui terdakwa TRI WAHONO, kemudian sepeda motor dijual pada terdakwa ALI ASHAB seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan SPM Honda Beat laku sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi bersama dan saksi mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan melalui terdakwa TRI WAHONO yang dijual terdakwa ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Lingkar Kudus .
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **ALI KHUMAIDI Als PECE BIN MUNAJI (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar saksi telah melakukan pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC di Ds. Rengging

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang diparkir disamping dalam pertunjukkan orkes dangdut.

- Bahwa, benar pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 oktober 2021 sekira pukul : 14.15 Wib.
- Bahwa, benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. SODIKIN ALIAS DOWE, Sdr. AHMAD MALIK Alias MALIK dan IMAM BAHARUDIN Als BODIN.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa, peran ALI KHUMAIDI ALs PECE membawa kunci letter T yang digunakan untuk mengambil kendaraan, Sdr. AHMAD MALIK pengawas dilokasi pencurian
- Bahwa, saksi bersama teman-teman mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC tanpa ijin pada pemiliknya, rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa, lalu SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC hasil kejahatan saksi jual melalui terdakwa TRI WAHONO, kemudian sepeda motor dijual pada terdakwa ALI ASHAB seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan SPM Honda Beat laku sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi bersama dan saksi mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan melalui terdakwa TRI WAHONO yang dijual terdakwa ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Lingkar Kudus .
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa, benar saksi bersama teman-teman disamping mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 juga mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat ditempat parkir yang sama dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T karena kedua sepeda motor yaitu Honda Beat dan Honda Scopy dalam keadaan terkunci dan tidak ada kunci yang menempel.
- Bahwa, peran saksi yang mengambil dengan merusak kunci sepeda dengan kunci T, peran saksi IMAM BAHARUDIN mengawasi situasi serta yang membawa Honda Beat setelah kunci berhasil dirusak, sedangkan Sdr. AHMAD MALIK dan SODIKIN adalah yang

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantarkan saksi dan Sdr. IMAM BAHARUDIN di lokasi pencurian sepeda motor tersebut dan mengamati situasi saat saksi melakukan pencurian sepeda motor.

- Bahwa, setelah berhasil mencuri 2 unit sepeda motor ( Honda Scopy dan Honda beat ) bergegas meninggalkan lokasi pencurian dan kumpul di lapangan balai Desa Ngroto untuk istirahat, lalu meminta bantuan terdakwa TRI WAHONO yang beralamat Ds. Telawah Karang rayung Grobogan untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, lalu janji bertemu di perempatan pasar mayong – jepara pada hari minggu tanggal 4 oktober 2021 sekira pukul : 18.30 Wib., lalu saksi mengendarai Honda beat dan IMAM BAHARUDIN mengendarai Honda scopy, lalu saudara TRI WAHONO menggunakan sepeda motornya sendiri berangkat ke kudas, sesampainya di kudas saudara TRI WAHONO bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa ALI ASHAB di Jalan Lingkar Kudus, Honda Scopy terjual dengan harga Rp. 3.200.000,- ( Tiga juta dua ratus ribu rupiah ) dan Honda beat terjual dengan harga Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu rupiah ).
- Bahwa, setelah sepeda motor hasil kejahatan lalu terjual melalui terdakwa TRI WAHONO, selanjutnya saksi memberikan vie pada terdakwa TRI WAHONO sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa, benar saksi sebelum mencuri saksi sempat menghubungi terdakwa TRI WAHONO kalau akan kerja/ mencuri apabila berhasil akan saksi kabari untuk meminta bantuan dalam menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa, hasil penjualan 2 unit sepeda motor (Honda scopy dan Honda beat) mendapatkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan dibagi dengan rincian saksi IMAM BAHARUDIN mendapat bagian Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), Sdr. AHMAD MALIK mendapat bagian Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), Sdr. SODIKIN mendapat bagian Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), TRI WAHONO mendapatkan Rp. 400.000, dan saksi sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.00,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) potong biaya makan.
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. **ALI ASHAB Bin SUDARTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar saksi telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dari terdakwa TRI WAHONO tanpa nomor polisi, tidak disertai dengan surat syahnya kendaraan.
- Bahwa, sebelum pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 terdakwa TRI WAHONO memberitahu terdakwa kalau ada 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan dengan harga murah dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa TRI WAHONO menemui saksi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditawarkan pada saksi, sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan.
- Bahwa, lalu terdakwa TRI WAHONO menjual 2 unit sepeda motor pada saksi untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa TRI WAHONO menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu saksi langsung menghubungi Sdr. BAMBANG SUTRISNO karena Sdr. BAMBANG SUTRISNO pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mencari sepeda motor bodong atau hasil dari kejahatan sehingga saksi langsung memberitahu Sdr. BAMBANG SUTRISNO.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa TRI WAHONO pada saat sedang berada di terminal dan saling ngobrol di warung kopi serta bertukar nomor handphone, selanjutnya jeda 1 minggu saksi dihubungi terdakwa TRI WAHONO memberitahu kalau ada unit sepeda motor dari hasil kejahatan dengan harga murah, Lalu saksi memberitahu Sdr. BAMBANG SUTRISNO.

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah bertransaksi pembelian sepeda motor hasil kejahatan atau bodong dengan Sdr. TRI WAHONO sebanyak 10x atau 10 unit SPM.
- Bahwa, setelah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scopy dan Honda Beat, lalu saksi menjual kembali pada Sdr. BAMBANG pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 wib ketemuan di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus, untuk SPM Honda Scopy saksi jual pada sdr. Bambang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk SPM Honda Beat dibeli sdr. Bambang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa, benar dari membeli dan menjual kembali sepeda motor Honda Scopy dan SPM Honda Beat hasil kejahatan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scopy benar yang saksi beli dari TRI WAHONO dan saksi jual kembali pada sdr. BAMBANG SUTRISNO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula saksi ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib. menghubungi terdakwa mengatakan akan bekerja yaitu mencuri sepeda motor, jika berhasil terdakwa disuruh menjualkan.
- Bahwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa dihubungi saksi ALI KHUMAIDI yang mengatakan kalau mendapatkan SPM Honda Scoopy dan SPM Honda Beat yang merupakan hasil pencurian di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, lalu terdakwa disuruh menemuinya di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju alamat di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, setelah bertemu terdakwa bersama saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN berangkat ke Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi ALI ASHAB dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan, kemudian terdakwa menemui saksi ALI

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASHAB, lalu terdakwa menyuruh saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN menunggu di jalan.

- Bahwa, lalu terdakwa menjual 2 unit sepeda motor pada saksi ALI ASHAB untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu dipinggir jalan untuk menyerahkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, terdakwa menyerahkan uang penjualan SPM Honda Scoopy sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM Honda Beat sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa dari menjualkan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari saksi ALI KHUMAIDI sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa mau disuruh menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa plat nomor karena akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, benar terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam dari saksi Ali Khumaidi hasil dari kejahatan pencurian, tanpa plat nomor, tidak ada surat syahnya kendaraan, dan sebelumnya terdakwa sudah diberitahu saksi Ali Khumaidi kalau mau akan melakukan pencurian dan terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan hasil kejahatan tersebut .
- Bahwa, barang benar SPM Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor yang terdakwa pada saksi ALI ASHAB.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib. terdakwa dihubungi saksi Imam Ali Khumaidi mengatakan akan bekerja yaitu mencuri sepeda motor, jika berhasil terdakwa disuruh menjualkan;
- Bahwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa dihubungi saksi ALI KHUMAIDI yang mengatakan kalau mendapatkan SPM Honda Scoopy

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPM Honda Beat yang merupakan hasil pencurian di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, lalu terdakwa disuruh menemuinya di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa berangkat menuju alamat di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, setelah bertemu terdakwa bersama saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN berangkat ke Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan pada saksi ALI ASHAB yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi ALI ASHAB dan janji bertemu di jalan lingkaran selatan Kudus;

- Bahwa, kemudian terdakwa menemui saksi ALI ASHAB sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan, lalu terdakwa menjual 2 unit sepeda motor pada saksi ALI ASHAB untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan SPM Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu dipinggir jalan untuk menyerahkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, terdakwa menyerahkan uang penjualan SPM Honda Scoopy sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM Honda Beat sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mau disuruh menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa plat nomor karena akan mendapatkan keuntungan, dan terdakwa sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam dari saksi Ali Khumaidi hasil dari kejahatan pencurian, tanpa plat nomor, tidak ada surat syahnya kendaraan, dan sebelumnya terdakwa sudah diberitahu saksi Ali Khumaidi kalau mau akan melakukan pencurian dan terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan hasil kejahatan tersebut .
- Bahwa, terdakwa dari menjualkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy hasil kejahatan terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari saksi ALI KHUMAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang **TRI WAHONO BIN MARBUN (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : **Unsur Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib. terdakwa dihubungi saksi Imam Ali Khumaidi mengatakan akan bekerja yaitu mencuri sepeda motor, jika berhasil terdakwa disuruh menjualkan, lalu sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa dihubungi saksi ALI KHUMAIDI yang mengatakan kalau mendapatkan SPM Honda Scoopy dan SPM Honda Beat yang merupakan hasil pencurian di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disuruh menemuinya di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa berangkat menuju alamat di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, setelah bertemu terdakwa bersama saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN berangkat ke Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan pada saksi ALI ASHAB yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi ALI ASHAB dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menemui saksi ALI ASHAB sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan, lalu terdakwa menjual 2 unit sepeda motor pada saksi ALI ASHAB untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu di pinggir jalan untuk menyerahkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, terdakwa menyerahkan uang penjualan SPM Honda Scoopy sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM Honda Beat sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mau disuruh menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa plat nomor karena akan mendapatkan keuntungan, dan terdakwa sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam dari saksi Ali Khumaidi hasil dari kejahatan pencurian, tanpa plat nomor, tidak ada surat syahnya kendaraan, dan sebelumnya terdakwa sudah diberitahu saksi Ali Khumaidi kalau mau akan melakukan pencurian dan terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan hasil kejahatan tersebut .

Menimbang, bahwa terdakwa dari menjualkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy hasil kejahatan terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari saksi ALI KHUMAIDI sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
- 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

## **Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHONO BIN MARBUN (AIm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
- 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

### Digunakan dalam perkara lain an. ALI ASHAB Bin SUDARTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal . 20 Januari 2022, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh MATRUF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh MUANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

TRI SUGONDO, S.H.  
ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd

MATRUF, S.H.